



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari **Selasa, 25 Januari 2022**.

Pemanggilan RUPSLB tersebut akan dipublikasikan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan pada tanggal **27 Desember 2021** sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **24 Desember 2021** sampai dengan penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara RUPSLB, dengan ketentuan usulan mata acara RUPSLB memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan. Usulan mata acara tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

Informasi Tambahan:

Sehubungan dengan penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB sesuai dengan ketentuan Pasal 27 POJK 15/2020.

Fasilitas e-Proxy tersebut mulai tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB pada tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB dilaksanakan.

Jakarta, 10 Desember 2021
Direksi Perseroan